

Sosialisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran

¹Andri Marta*, ²Aman Toto Dwijono, ³Piping Setia Priangga

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

Email Corresponding: andrimarta90@fisip.unila.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Sosialisasi
Pengelolaan
APBDesa
Desa

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah masalah transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepala desa. Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Tujuan dalam pengabdian ini adalah sebagai media pemahaman aparat desa khususnya di Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dalam hal mengelola keuangan desa dalam APBDes. Mitra dalam pengabdian ini adalah aparat desa Sukajaya beserta tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. Metode pengabdian yang dilakukan oleh pengabdian adalah melalui ceramah/diskusi dan pelatihan. Hasil pengabdian ini adalah Pelatihan yang diberikan dosen Unila telah dapat meningkatkan pengetahuan kepala desa atau prangkat desa dan BPD yang mewakili mengenai makna Desa, Organisasi desa hingga proses penyusunan dan proses pertanggung jawaban APBDes dalam peraturan terbaru tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan APBDes juga semakin meningkat dan dipahami oleh kepala desa atau perangkat desa serta BPD yang mewakili.

ABSTRACT

Keywords:

Socialization
Management
APBDesa
Village

One of the problems that arises in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget is the problem of transparency carried out by village officials, especially village heads. According to Lalolo (2003:13), transparency is the principle of creating mutual trust between the government and the community through the provision of information and ensuring the ease of obtaining information is an important need of the community to participate in regional management. The purpose of this service is as a medium for understanding village officials, especially in Sukajaya Village, Teluk Pandan District, Pesawaran Regency in terms of managing village finances in the APBDes. Partners in this service are Sukajaya Village officials and community leaders in the village. The method of service carried out by the service is through lectures/discussions and training. The result of this service is that the training provided by Unila lecturers has been able to increase the knowledge of village heads or village officials and BPDs who represent the meaning of the Village, village organizations to the process of preparing and holding accountable the APBDes in the latest regulations on villages, namely Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Permendagri No. 20 of 2018 concerning the Management of the APBDes is also increasing and understood by the village head or village apparatus and BPD who represent

I. PENDAHULUAN

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui asas rekognisi dan subsidiritas pada uu desa tersebut di atas maka semangat penguatan peran desa sebagai etnisitas yang mandiri yang menyelenggarakan proses penyelenggaraan urusan sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah yang ada di atasnya. Desa dalam mengatur urusannya di berikan kewenangan untuk menyelenggarakan proses pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu adanya keterlibatan warga desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pada Implementasi UU ini tahun 2015 desa mendapatkan kucuran transfer dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang langsung di berikan kepada kabupaten untuk dilanjutkan kepada rekening masing-masing desa.

Undang-undang desa juga akan memberikan suatu jaminan pada setiap desa- desa di Indonesia akan menerima kucuran dana desa dari pemerintah melalui APBN dengan mekanisme pencairan dana dari pusat ke seluruh kabupaten kemudian ditransfer ke rekening desa dengan jumlah yang berlipat ganda, jauh lebih banyak dari anggaran dana untuk desa tahun-tahun sebelumnya. Pada awal pemerintahan Presiden Jokowi Tahun 2015 Anggaran dana desa yang dikucurkan dari APBN berjumlah 40 T dan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2018 ini dana desa yang ditansfer pemerintah pusat ke

daerah sampai 120 T. Kebijakan dari Undang-undang desa ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi.

Rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disusun oleh pemerintah desa beserta BPD dan disetujui keduanya disebut APBDes. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBDes merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Desa dan semua Belanja Desa dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBDes. Tahun anggaran APBDes sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah masalah transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepala desa. Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah

perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pada pelaksanaan pengelolaan APBDes kepala desa dianggap tidak transparan baik dalam jumlah dana yang diterima maupun yang dikeluarkan, selain itu dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan APBDes kepala desa tidak pernah melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan demonstrasi dan menuntut kepala desa untuk transparan dalam pengelolaan dana APBDes tersebut.

Berkaitan dengan pengelolaan APBDes tersebut salah satunya dapat ditempuh melalui pemberian pelatihan kepada perangkat desa. Pelatihan (training) merupakan salah satu alternatif untuk pengembangan sumber daya aparatur desa sangat perlu dilaksanakan secara intensif dan segera dilakukan sebagai konsekuensi pengelolaan keuangan dalam APBDes dalam rangka kemajuan dan kesejahteraan suatu desa tersebut yang tentunya bermuara pada pemenuhan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang memuaskan. Kondisi objektif lainnya yang menjadi pertimbangan penting pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini adalah sebagian besar aparat desa dan juga kepala desa merupakan aparat yang baru terpilih dan menjabat. Sehingga secara nyata membutuhkan pembinaan dalam hal bagaimana praktek pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan berkualitas.

II. MASALAH

Berangkat dari paparan di atas tentunya pengembangan sumber daya aparatur diarahkan agar aparat desa mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan untuk mengembangkan

wilayah serta pengelolaan APBDes. Perlunya pelatihan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan aparat desa seperti pelatihan bidang keuangan/pengelolaan anggaran, pelatihan bidang pembuatan peraturan/tata cara membuat peraturan yang berkaitan tentang APBDes.

Kepala Desa beserta aparat yang disebut sebagai pemerintah desa sebagai elemen penting penyelenggaraan pemerintahan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Fungsi BPD mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kemajuan suatu desa dipengaruhi kuat oleh kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan dari uraian di atas mengenai kondisi objektif SDM perangkat desa secara umum dan aspek-aspek strategis yang dapat mempengaruhi dan menguatkan kapasitas perangkat desa di desa tersebut maka direncanakan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan APBDes yang dikhususkan untuk aparat desa di Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat.



III. METODE

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diawali dengan persiapan materi, surat tugas dari LPM, pembahasan materi oleh tim pelaksana serta penyepakatan rencana kegiatan di lokasi bersama dengan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung tercapainya tujuan, maka ada dua metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi hingga praktik pelatihan. Kedua metode tersebut menurut rencana akan disampaikan dalam satu hari bertempat di Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Selain menggunakan dua metode pelatihan di atas maka akan dilakukan proses evaluasi pengabdian. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menentukan tindakan selanjutnya. Dalam kegiatan ini evaluasi dilakukan dua kali yakni di awal kegiatan penyuluhan (pre-test) dan di akhir kegiatan penyuluhan (post-test) berupa test awal dan test akhir dengan materi pertanyaan yang sama. Hasil evaluasi pre-test dan post-test akan dibandingkan sehingga diketahui selisihnya sebagai parameter akhir keberhasilan pelaksanaan pelatihan.

Penyuluhan dihadiri oleh dosen FISIP Unila selaku nara sumber Moderator penyuluhan diperankan oleh Sekdes Sukajaya yaitu, Bapak Mahyudin. Peserta berasal dari Perangkat desa di lingkungan Desa Sukajaya. Perangkat desa yang hadir sebanyak 30 orang, yang terdiri dari beberapa unsur perangkat desa seperti kades, sekdes, Kepala urusan, Kepala Dusun serta unsur BPD.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pelaksanaan pelatihan dan hasil pre test dan post test sebagaimana dipaparkan di atas maka dapat diketahui sebagai berikut:

(a) Tingkat pengetahuan kepala desa atau perangkat desa serta BPD yang mengenai tentang makna desa secara normatif dan makna desa secara filosofis di Desa rata-rata mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat peserta yang kurang/tidak memahami.

(b) Begitu juga pengetahuan tentang organisasi desa, manajemen di desa serta kepemimpinan yang ada di desa juga mengalami peningkatan dari sebelum diberikan pelatihan dengan setelah diberikan pelatihan.

(c) Tingkat pengetahuan, kepala desa atau perangkat desa serta BPD mengenai APBDes, Proses penyusunan APBDes, komposisi APBDes serta proses pertanggung jawaban tentang APBDes. rata-rata mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat peserta yang kurang/tidak memahami..

(d) Dengan demikian, penyuluhan yang diberikan dosen Unila dapat meningkatkan pengetahuan kepala desa atau perangkat desa serta BPD di Desa Sukajaya lainnya mengenai makna desa secara normatif dan filosofis, organisasi yang ada di desa serta proses pengelolaan keuangan desa yang berhubungan dengan penyusunan APBDes secara lebih baik.

Selanjutnya pada masa mendatang memang perlu ditambah pelatihan mengenai sosialisasi pengelolaan APBDes dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat desa serta sebagai upaya mewujudkan prinsip tata pemerintahan yang baik yang meliputi transparansi, partisipasi, dan

akuntabilitas. Selanjutnya kelembagaan pemerintahan desa mesti didorong untuk meningkatkan koordinasi secara horisontal dan vertikal serta meningkatkan koordinasi secara internal dan eksternal kepada pihak-pihak terkait. Terlebih lagi dalam hal pelaksanaan tupoksi alokasi dana desa tersebut agar proses pelaksanaan dan proses penggunaannya tepat sasaran dan dapat di rasakan oleh masyarakat desa.

Berdasarkan pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa yang berlangsung di aula Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ditemukan beberapa masukan untuk kiranya ditindaklanjuti oleh dosen dan atau FISIP Unila, serta pihak kecamatan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan menguatnya kedudukan desa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Juga Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang penyusunan APBDes yang menegaskan bahwa harus ada harmonisasi antara kepala desa bersama BPD dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Adanya kerjasama keduanya memungkinkan proses berjalannya suatu pemerintahan dapat berjalan dengan optimal..

2. Dalam rangka proses pengelolaan APBDes maka kiranya mahasiswa dan dosen FISIP Unila pada kesempatan mendatang bisa memberikan bantuan berupa asistensi, bimbingan, dan penyuluhan terkait hal tersebut. Hal ini sesuai dengan harapan dari peserta dalam hal ini Kepala desa beserta aparturnya serta BPD yang hadir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat jurusan Ilmu Pemerintahan beberapa hari yang lalu.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasa di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1)Pelatihan yang diberikan dosen Unila telah dapat meningkatkan pengetahuan kepala desa atau prangkat desa dan BPD yang mewakili mengenai makna Desa, Organisasi desa hingga proses penyusunan dan proses pertanggung jawaban APBDes dalam peraturan terbaru tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan APBDes.

- (2)Tingkat pengetahuan kepala desa atau perangkat desa serta BPD yang mewakili sesuai dengan ketentuan undang-undang desa yang baru serta Permendagri awalnya cukup rendah, namun setelah dilakukan penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan.

- (3)Pengetahuan kepala desa atau prangkat desa mengenai Tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan APBDes yang di atur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 serta Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan APBDes juga semakin meningkat dan dipahami oleh kepala desa atau perangkat desa serta BPD yang mewakili.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, Supriady, Dedy dan Solihin, Dadang. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hagul, Peter. 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Rajawali Press. Jakarta

- Ismawan, Indra,. 2005. *Learning Organization: Membangun Paradigma Baru Organisasi*. Jakarta:Cakrawala.
- Kansil, C., S., T., dan S.,T., Kansil, Cristine. *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah 1999-2001 (Kitab 1)*. PT Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Kempton, John, 1995. *Human Resource Management and Development:Current Issues and Themes*. London:Macmillan Press Ltd.
- Kushandajani. 2008. Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalamPerspektif Socio Legal. PT. Golbal Media. Jakarta
- Marquardt, Michael., Reynolds, Angus. 1994. *The Global Learning Organization*. New York:Irwin.
- Natabaya, HAS. 2007. Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan; Suatu Pendekatan Input dan Output. Jurnal Legislasi Indonesia, 4(2):176-179.
- Scott Richard. W. 2008. *Institutions and Organizations*. Thousand Oaks. Sage. CA
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*".
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik*,. Yogyakarta:YPAPI
- Tuori, Kaarlo. 2009. *Legislation Between Politic and Law dalam Luc J. Witngens et.al. Legisprudence: A New Theoretical Approach of Legislation*. Hart Publishing. Oregon
- Warsistiono, Sadu dan Tahir, Irawan M, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*.Fokusmedia. Jatinangor.
- Wulandari, Putri. 2011. *Peranan Badan Permusyawaratan DesaDalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pinrang*. Jurnal Pemerintahan Desa, 16 (2): 185-187.
- Widjaja. HAW. 2000. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Sebuah Tinjauan)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 *Tentang Desa*